

MAWARIS

Pengertian Waris (Faraidh)

Al-miirats dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata waritsa-yaritsu-irisan-miiraatsan. Maknanya menurut bahasa ialah „berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain',atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Ayat-ayat Al-Qur'an Fiqih Mawaris banyak menegaskan hal ini, demikian pula sabda Rasulullah saw.

Di antaranya Allah berfirman:

"Dan Sulaiman telah mewarisi Daud ..." (an-Naml: 16), "...Dan Kami adalah yang mewarisinya." (al-Qashash: 58).

Selain itu kita dapati dalam hadits Nabi saw:'Ulama adalah ahli waris para nabi'. Sedangkan makna al-miirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah : berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.

Dasar Hukum Mawaris

Hukum mawaris bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an, ketentuan warisan dijelaskan terutama pada Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176 yang menerangkan siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa besar bagiannya. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda:

"Berikanlah harta warisan kepada yang berhak menerimanya, kemudian sisanya diberikan kepada kerabat laki-laki yang paling dekat." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan pentingnya pembagian warisan sesuai aturan syariat Islam. Para ulama juga sepakat bahwa hukum warisan wajib dilaksanakan karena merupakan ketentuan langsung dari Allah SWT.

Sedangkan Sunnah Rasulullah n, maka sebagaimana sabda beliau:

شَمْرُ وَجَسُّى لِقَبَائِيَّ أَبِ طَنَا شَفْ بَأُ قِذَى أَوْ

“Berikanlah bagian/jatah waris yang Allah tentukan (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3) kepada para pemiliknya, sedangkan apa yang tersisa adalah untuk ahli waris lelaki yang paling kuat (berhak).” (HR. Al-Bukhari, no. 6733, dari sahabat Abdullah bin Abbas)

Rukun Dan Syarat Pewarisan

1. Rukun Pewarisan

a. Ahli waris (warits), yaitu orang yang memiliki hubungan dengan si mayyit dengan salah satu sebab-sebab pewarisan.

b. Pewaris (muwarrits) ,yaitu orang yang mati secara hakiki atau secara hukum. Orang yang mati secara hukum misalnya orang hilang yang ditetapkan kematiannya.

c. Warisan (mauruts) yang dinamakan juga dengan tarikah atau mirats yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris .

Sedangkan harta yang bukan milik pewaris, tentu saja tidak boleh diwariskan. Misalnya, harta bersama milik suami istri. Bila suami meninggal, maka harta itu harus dibagi dua terlebih dahulu untuk memisahkan mana yang milik suami dan mana yang milik istri. Barulah harta yang milik suami itu dibagi waris. Sedangkan harta yang milik istri, tidak dibagi waris karena bukan termasuk harta warisan.

2. Syarat Pewarisan

Selain rukun, juga ada syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk sebuah pewarisan. Bilamana salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan. Dalam pewarisan disyaratkan 3 hal berikut ini:

a. Kematian pewaris secara hakiki, secara hukum atau secara asumtif. Kematian secara hukum misalnya, qadhi menetapkan kematian orang yang hilang sehingga ketetapan ini menjadikannya seperti orang yang mati secara hakiki. Dan kematian asumtif misalnya, seseorang menyerang seorang perempuan hamil dengan pukulan hingga janinnya gugur dalam keadaan mati, lalu diasumsikan bahwa janin ini pernah hidup meskipun itu tidak dapat dibuktikan.

b. Kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris, meskipun secara hukum, seperti kandungan. Kandungan dianggap hidup secara hukum karena bisa jadi ruh belum ditiupkan ke dalamnya. Jika kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris tidak diketahui, misalnya pada orang-orang yang tenggelam, orang-orang yang terbakar, atau orang-orang yang tertimpa bangunan, maka tidak ada pewarisan diantara

mereka seandainya sebagian dari mereka mewarisi sebagian yang lain. Harta masing-masing dari mereka dibagikan kepada ahli waris mereka yang masih hidup.

c. Tidak ada salah satu dari hal-hal yang menghalangi pewarisan, seperti yang akan disebutkan dibawah ini.

Syarat Terjadinya Warisan

Warisan dapat dibagikan apabila memenuhi beberapa syarat. Pertama, pewaris benar-benar telah meninggal dunia, baik secara nyata maupun berdasarkan keputusan hukum. Kedua, ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal. Ketiga, terdapat hubungan yang menyebabkan seseorang berhak menerima warisan, seperti hubungan darah atau pernikahan. Sebelum warisan dibagikan, harta peninggalan harus digunakan terlebih dahulu untuk biaya pengurusan jenazah, melunasi utang pewaris, dan melaksanakan wasiat jika ada.

Sebab Mendapatkan Warisan

Seseorang bisa memperoleh warisan karena beberapa sebab. Yang paling utama adalah hubungan nasab atau keturunan, seperti anak, orang tua, dan saudara kandung. Selain itu, hubungan pernikahan juga menjadi sebab seseorang menerima warisan, misalnya suami dan istri. Dalam hukum Islam juga dikenal hubungan wala', yaitu hubungan karena memerdekakan budak. Dengan adanya hubungan-hubungan tersebut, seseorang dapat menjadi ahli waris yang sah.

Penghalang Warisan

Tidak semua orang dapat menerima warisan. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang kehilangan hak warisnya. Orang yang membunuh pewaris tidak berhak menerima warisan karena dianggap melakukan kejahatan terhadap pewaris. Perbedaan agama juga menjadi penghalang warisan antara muslim dan nonmuslim. Selain itu, pada masa dahulu budak tidak memiliki hak waris karena statusnya belum merdeka.

Ahli Waris dalam Islam

Ahli waris dalam Islam terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ahli waris laki-laki antara lain ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, kakek, paman, dan suami. Sedangkan ahli waris perempuan meliputi ibu, anak perempuan, saudara

perempuan, nenek, dan istri. Setiap ahli waris memiliki bagian masing-masing sesuai kedekatan hubungan dengan pewaris dan ketentuan syariat Islam.

Macam-Macam Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan orang yang meninggal dunia karena adanya hubungan tertentu dengan pewaris. Dalam ilmu mawaris, ahli waris dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Ahli Waris Karena Hubungan Nasab (Keturunan)

Ahli waris nasab adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris.

Contohnya:

- Ayah
- Ibu
- Anak laki-laki
- Anak perempuan
- Kakek
- Nenek
- Saudara kandung
- Paman
- Cucu

Golongan ini merupakan ahli waris yang paling utama karena memiliki hubungan keluarga langsung.

2. Ahli Waris Karena Pernikahan

Seseorang dapat menjadi ahli waris karena adanya hubungan pernikahan yang sah.

Contohnya:

- Suami mewarisi harta istri
- Istri mewarisi harta suami

Hak waris tetap ada selama pernikahan masih sah saat salah satu meninggal dunia.

3. Ahli Waris Karena Wala'

Wala' adalah hubungan karena memerdekakan budak. Orang yang memerdekakan budak dapat menjadi ahli waris jika budak tersebut meninggal dan tidak memiliki ahli waris lain.

Namun pada zaman sekarang pembahasan ini jarang digunakan karena perbudakan sudah tidak ada.

Islam telah menentukan bagian warisan secara rinci, seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Contohnya, suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$ apabila istrinya meninggal tanpa anak, sedangkan jika memiliki anak maka bagian suami menjadi $\frac{1}{4}$. Istri memperoleh $\frac{1}{4}$ jika suami tidak memiliki anak dan $\frac{1}{8}$ jika memiliki anak. Anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lebih besar dibanding anak perempuan karena dalam Islam laki-laki memiliki tanggung jawab nafkah keluarga.

Hijab Dalam Ilmu Waris

Hijab adalah penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan, baik terhalang seluruhnya maupun berkurang bagiannya karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris.

Hijab dibagi menjadi dua:

1. Hijab Hirman (Terhalang Total)

Hijab hirman adalah keadaan seseorang tidak mendapat warisan sama sekali karena adanya ahli waris yang lebih dekat.

Contoh:

- Saudara laki-laki terhalang oleh anak laki-laki
- Kakek terhalang oleh ayah
- Paman terhalang oleh saudara laki-laki kandung

Artinya, ahli waris yang hubungannya lebih dekat kepada pewaris lebih diutamakan.

Contoh sederhana:

Seseorang meninggal meninggalkan:

- Anak laki-laki
- Saudara laki-laki

Maka saudara laki-laki tidak mendapat warisan karena terhalang oleh anak laki-laki.

2. Hijab Nuqshan (Pengurangan Bagian)

Hijab nuqshan adalah keadaan ahli waris tetap mendapat warisan tetapi bagiannya berkurang karena adanya ahli waris lain.

Contoh:

- Suami mendapat:
 - $\frac{1}{2}$ jika istri tidak punya anak
 - $\frac{1}{4}$ jika istri punya anak

- Istri mendapat:
 - 1/4 jika suami tidak punya anak
 - 1/8 jika suami punya anak

Ibu mendapat:

- 1/3 jika tidak ada anak
- 1/6 jika ada anak

Jadi ahli waris tetap menerima warisan, namun jumlahnya menjadi lebih sedikit.

Orang yang Gugur Hak Warisnya

Selain hijab, ada juga orang yang tidak boleh menerima warisan karena sebab tertentu, yaitu:

1. Membunuh Pewaris

Orang yang membunuh pewaris tidak berhak menerima warisan.

Hadis Rasulullah SAW:

“Pembunuh tidak mendapat warisan.”

(HR. Abu Dawud)

2. Berbeda Agama

Orang muslim dan nonmuslim tidak saling mewarisi.

Hadis Rasulullah SAW:

“Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

3. Budak

Budak pada masa dahulu tidak memiliki hak waris karena seluruh hartanya menjadi milik tuannya.

Pembagian Warisan dalam Islam

1. Bagian 1/2 (Setengah)

Ahli waris yang mendapat bagian setengah ada 5 orang:

- Suami → mendapat 1/2 jika istri meninggal dan tidak memiliki anak/cucu.
- Anak perempuan tunggal → mendapat 1/2 jika tidak memiliki saudara laki-laki.

- Cucu perempuan dari anak laki-laki → mendapat $\frac{1}{2}$ jika sendirian dan tidak ada anak kandung pewaris.
- Saudara kandung perempuan → mendapat $\frac{1}{2}$ jika sendirian dan pewaris tidak punya anak maupun ayah.
- Saudara perempuan seayah → mendapat $\frac{1}{2}$ jika sendirian serta tidak ada saudara kandung, anak, atau ayah.

2. Bagian $\frac{1}{4}$ (Seperempat)

Yang mendapat seperempat ada 2 orang:

- Suami → mendapat $\frac{1}{4}$ jika istri mempunyai anak/cucu.
- Istri → mendapat $\frac{1}{4}$ jika suami tidak mempunyai anak/cucu.

Catatan: Jika istri lebih dari satu, maka bagian $\frac{1}{4}$ dibagi rata.

3. Bagian $\frac{1}{8}$ (Seperdelapan)

Yang mendapat seperdelapan hanyalah:

- Istri → mendapat $\frac{1}{8}$ jika suami meninggalkan anak atau cucu.

Jika istri lebih dari satu, maka bagian $\frac{1}{8}$ dibagi bersama.

4. Bagian $\frac{1}{3}$ (Sepertiga)

Yang mendapat sepertiga ada 2 golongan:

- Ibu → mendapat $\frac{1}{3}$ jika pewaris tidak memiliki anak dan tidak memiliki dua saudara atau lebih.
- Dua saudara atau lebih seibu → mendapat $\frac{1}{3}$ bersama-sama jika pewaris tidak punya anak dan ayah.

Bagian saudara seibu dibagi rata antara laki-laki dan perempuan.

5. Bagian $\frac{1}{6}$ (Seperenam)

Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{6}$ ada beberapa orang:

- Ayah → mendapat $\frac{1}{6}$ jika pewaris mempunyai anak.
- Kakek → mendapat $\frac{1}{6}$ jika ayah tidak ada dan pewaris punya anak.
- Ibu → mendapat $\frac{1}{6}$ jika pewaris punya anak atau punya dua saudara atau lebih.
- Cucu perempuan dari anak laki-laki → mendapat $\frac{1}{6}$ sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ bersama anak perempuan.

- Saudara perempuan seayah → mendapat $1/6$ bersama saudara kandung perempuan.
- Saudara laki-laki/perempuan seibu → mendapat $1/6$ jika hanya seorang.
- Nenek → mendapat $1/6$ jika ibu pewaris sudah tidak ada.

6. Bagian 2/3 (Dua Per Tiga)

Yang mendapat bagian $2/3$ yaitu:

- Dua anak perempuan atau lebih → jika tidak ada anak laki-laki.
- Dua cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih → jika tidak ada anak kandung laki-laki.
- Dua saudara kandung perempuan atau lebih → jika tidak ada anak dan ayah.
- Dua saudara perempuan seayah atau lebih → jika tidak ada saudara kandung perempuan, anak, atau ayah.

Ashabah (Penerima Sisa Warisan)

Ashabah adalah ahli waris yang menerima sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris yang mendapat bagian tetap (ashabul furudh). Jika tidak ada ahli waris lain, maka ashabah bisa mendapatkan seluruh harta warisan.

Contoh ahli waris ashabah:

- Anak laki-laki
- Cucu laki-laki
- Saudara laki-laki
- Paman

Contoh:

Jika ayah meninggal dan meninggalkan istri serta anak laki-laki:

- Istri mendapat $1/8$
- Sisanya menjadi bagian anak laki-laki sebagai ashabah.

Hikmah Mawaris

Hukum mawaris memiliki banyak hikmah dalam kehidupan. Pembagian warisan membantu menjaga keadilan dalam keluarga dan menghindari perebutan harta. Selain itu, hak setiap anggota keluarga dapat terpenuhi dengan jelas sesuai aturan Allah SWT. Mawaris juga menunjukkan bahwa Islam mengatur kehidupan manusia

secara lengkap, termasuk masalah harta benda dan hubungan keluarga setelah seseorang meninggal dunia.

Istilah-Istilah dalam Ilmu Waris

1. Tarikah (Tirkah)

Tarikah adalah seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia, baik berupa uang, tanah, rumah, kendaraan, maupun barang lainnya. Selain harta, tarikah juga mencakup hak dan kewajiban pewaris seperti utang, gadai, atau mahar yang belum dibayar. Harta inilah yang nantinya akan dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi biaya jenazah, utang, dan wasiat.

2. Fardh

Fardh adalah bagian warisan yang jumlahnya sudah ditentukan secara langsung dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Bentuknya berupa pecahan tertentu seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{2}{3}$. Contohnya, istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian jika suami memiliki anak, sedangkan jika tidak memiliki anak maka istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.

3. Ashabul Furudh

Ashabul furudh adalah ahli waris yang memiliki bagian tetap sesuai ketentuan syariat Islam. Mereka menerima warisan berdasarkan bagian yang sudah pasti. Contohnya adalah suami, istri, ayah, ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan. Besar bagian yang diterima tergantung kondisi keluarga pewaris.

4. Ashabah

Ashabah adalah ahli waris yang menerima sisa harta warisan setelah dibagikan kepada ashabul furudh. Bagian ashabah tidak tetap karena bergantung pada banyak atau sedikitnya sisa warisan. Contohnya anak laki-laki sering menjadi ashabah karena menerima sisa harta setelah bagian ahli waris lain diberikan.

5. Sahm

Sahm berarti bagian atau jatah yang diterima oleh setiap ahli waris dalam pembagian warisan. Sahm digunakan untuk menentukan jumlah bagian masing-masing ahli waris berdasarkan perhitungan faraidh.

6. Nasab

Nasab adalah hubungan keturunan atau hubungan darah antara seseorang dengan keluarganya. Hubungan ini bisa ke atas seperti ayah, ibu, kakek, dan nenek, maupun ke bawah seperti anak dan cucu. Hubungan nasab menjadi salah satu sebab utama seseorang berhak menerima warisan.

7. Al-Far'u

Al-Far'u adalah keturunan pewaris, yaitu anak dan cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam ilmu waris, keberadaan al-far'u sangat memengaruhi besar bagian ahli waris lainnya, seperti bagian suami, istri, ayah, dan ibu.

8. Al-Ashl

Al-Ashl adalah orang tua dan leluhur pewaris, seperti ayah, ibu, kakek, dan nenek. Mereka termasuk ahli waris utama dalam Islam dan memiliki bagian tertentu sesuai ketentuan syariat.

CONTOH PERHITUNGAN MAWARIS

Ahli waris:

- Suami
- Ibu
- 1 anak perempuan

Harta:

Rp120.000.000

Penyelesaian

1. Suami mendapat $\frac{1}{4}$

Karena ada anak.

$$\frac{1}{4}$$

$$\text{Rp}120.000.000 \div 4 = \text{Rp}30.000.000$$

2. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$

Karena pewaris memiliki anak.

$$\frac{1}{6}$$

$$\text{Rp}120.000.000 \div 6 = \text{Rp}20.000.000$$

3. Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$

Karena hanya seorang anak perempuan.

$$\frac{1}{2}$$

$$\text{Rp}120.000.000 \div 2 = \text{Rp}60.000.000$$

Hasil akhir :

SUAMI : Rp. 30.000.000

ISTRI : Rp. 20.000.000

ANAK PR : Rp. 60.000.000

JUMLAH : Rp. 110.000.000

Sisa: Rp 10.000.000

Sisa ini biasanya dikembalikan sesuai ketentuan radd atau diberikan kepada ashobah bila ada.